

SKRIPSI

**PENGUNGKAPAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(*SDGS*) DALAM TRANSPARANSI DANA DESA MAYASARI
KABUPATEN POSO**



OLEH

**FITRIANI
2020203862201032**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENGUNGKAPAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(*SDGS*) DALAM TRANSPARANSI DANA DESA MAYASARI
KABUPATEN POSO**



OLEH

FITRIANI

NIM : 2020203862201032

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Tarapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengungkapan Progman *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam Transparansi Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso.

Nama Mahasiswa : Fitriani

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201032

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.5153/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak
NIP : 19890208 20193 2 012



Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengungkapan Progran *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam Transparansi Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso.

Nama Mahasiswa : Fitriani

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201032

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.5153/In.39/FEBL04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 06 Juni 2024

Disahkan Oleh komisi penguji:

Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak	(Ketua)	(.....)
Dr. An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	(.....)
Darwis, S.E., M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdannah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR ◌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Tarapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Amri, Ibunda Rusniani tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare

4. Bapak dan Ibu Dosen program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. An Ras Try Astuti, M.E. Dan Bapak Darwis, S.E., M.Si. selaku penguji yang selalu membingbing dan mengarahkan hingga tulisan ini selesai.
6. Bapak, dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu.
7. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Akbar, S.Pd, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 05 Agustus 2024
30 Muharram 1446

Penyusun,



Fitriani

Nim. 2020203862201032

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriani
NIM : 2020203862201032
Tempat/Tgl Lahir : Luwu Timur, 16 Desember 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengungkapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Transparansi Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Agustus 2024

Penulis



Fitriani
Nim. 2020203862201032

ABSTRAK

Fitriani. *Pengungkapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Transparansi Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso.* (dibimbing oleh Sri Wahyuni Nur)

Program Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuan yang baik bagi perkembangan Pembangunan Desa. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mendeskripsikan pengungkapan SDGs. Pengungkapan dalam pengertian akuntansi diarahkan pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan suatu perusahaan. *Kedua*, transparansi dana Desa Mayasari. SDGs yang merupakan program jangka panjang dengan upaya mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Desa. Tentunya pengungkapan SDGs yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang lain dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik analisis data, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, SDGs di Desa Mayasari sudah terlaksana dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, dari segi keterbukaan program SDGs berdasarkan data yang ditemukan peneliti, belum terlalu masif dalam Pembangunan, ditandai dengan berbagai keluhan dari Masyarakat terhadap program SDGs. Infrastruktur masyarakat belum begitu baik, karena jalan di Desa Mayasari belum begitu bagus, masih dalam kondisi kerikil. *Kedua*, Pengelolaan anggaran Desa Mayasari yang seharusnya mengutamakan transparansi kepada Masyarakat demi kebaikan bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya belum begitu terbuka sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah Pembangunan. Tanpa adanya transparansi, kegiatan pemerintah Desa dan Masyarakat dapat saling membelakangi dan tidak sejalan. Sikap pemerintah Desa Mayasari yang belum transparan, Masyarakat merasa kurang puas dengan hasil kinerja pemerintah Desa, karena jalan masih belum layak untuk dilalui Masyarakat setiap hari dan laporan pengeluaran dana desa masih relatif tertutup.

Kata Kunci : *Pengungkapan SDGS, Transparansi Dana Desa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	13
C. Tinjauan Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. HASIL PENELITIAN	48
B. PEMBAHASAN PENELITIAN.....	64
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	41
3.1	Gambar Peta geografi	43



DAFTAR TABEL

No	Daftar Tabel	Halaman
3.1	Daftar nama informan	46
4.1	Laporan keuangan desa 2022	51
4.1	Laporan keuangan desa 2023	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	V
2.	Surat Rekomendasi Izin Meneliti IAIN Parepare	VII
3.	Surat Penelitian KESBANPOL Kabupaten Poso	VIII
4.	Surat Keterangan Telah Meneliti di Desa Mayasari	IX
5.	Laporan Keuangan Desa Mayasari	X
6.	Surat Keterangan Wawancara	XX
7.	Dokumentasi	XXVI
8.	Biografi Penulis	XXVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا/ئِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin di hasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: Lingkungan, Sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Masalah Pekerjaan yang layak masih menjadi isu penting di dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut, maka disusunlah 17 Tujuan Global. Tujuan ke-Delapan merupakan tujuan yang paling penting untuk serikat pekerja. Tujuan ini berupaya untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif yang diikuti dengan ketenagakerjaan yang produktif dan kerja layak bagi semua. Di satu sisi, tujuan ini juga memasukan agenda *International Labour Organization* (ILO) dan empat tujuan strategisnya yaitu hak, ketenagakerjaan, Perlindungan sosial, dan dialog sosial. Di sisi lain, tujuan ini juga menjadikan keterkaitan antara upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak untuk semua.¹

¹ Rizky Alfino Nialda. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. (*Jurnal: Governance* 2022).

Pelaporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disajikan dalam *Sustainability Report* berisikan informasi perusahaan telah melakukan kegiatan apa saja sebagai wujud berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDGs. Setiap perusahaan memiliki pelaporan SDGs serta cara penyampaian yang berbeda beda karena mereka memiliki kegiatan yang berbeda beda. Tujuan yang hendak dicapai perusahaan berkaitan dengan 17 tujuan SDGs juga berbeda. Menurut Sebrina, kualitas dalam pelaporan Sustainability Report memberikan investor informasi yang relevan dan andal untuk memperkirakan nilai perusahaan dalam keputusan investasi ekuitas. Sedangkan Hummel membuktikan pada penelitiannya bahwa terdapat peningkatan substansial dalam kualitas pelaporan SDGs dari waktu ke waktu tetapi masih kurangnya pengungkapan informasi kuantitatif dan berwawasan ke depan. kualitas pelaporan SDGs dengan melihat penyajian secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa ada perbedaan luas dan kualitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan untuk setiap SDGs.²

Orientasi terhadap laba juga yang mendorong perusahaan - perusahaan selalu memikirkan strategi dan cara untuk memperoleh laba yang besar demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengantisipasi segala resiko yang terjadi, perusahaan harus menguasai informasi dengan menggunakan metode - metode yang tepat untuk menganalisa keadaan perusahaan. Akan tetapi aspek kinerja perusahaan juga merupakan hal yang penting selain dari laba. Sebab laba yang besar bukanlah ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efektif.

² Hummel. Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris Atas Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. (*Jurnal: Akuntansi Dewantara 2022*).

Dengan demikian maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah tidak hanya cara atau usaha untuk meningkatkan laba, namun yang lebih penting lagi yaitu usaha untuk mempertinggi kinerja perusahaan merupakan tugas utama seorang manajer untuk selalu mempertahankan stabilitas, pertumbuhan dan prestasi laba yang dapat diandalkan dengan investasi, serta membuat pihak perusahaan mampu menerapkan suatu strategi agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan mendorong kearah kemajuan perusahaan. Kinerja suatu perusahaan berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kemakmuran perusahaan. Kinerja tidak hanya sekedar masalah laba yang besar saja tetapi juga berhubungan dengan efektifnya suatu perusahaan dalam mengelola bisnisnya.³

Melihat dari penjelasan mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kinerja keuangan diatas. Jika dikaitkan latar belakang judul, bahwa ada kesenjangan yang terjadi di Desa Mayasari Kabupaten Poso terkait kinerja keuangan atau pengelolaan dana desa di desa tersebut. Dimana pembangunan berkelanjutan dengan kinerja keuangan mengalami tidak sesuai sesuai observasi awal penulis. Sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai kualitas pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Mayasari Kabupaten Poso.

Transparansi adalah isu yang sangat penting sejak ada peraturan UU No. 6/2014 tentang desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa. Desa merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah diberi hak untuk mengurus dan mengatur masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal

³ Ahmad Faisal Dkk. Analisis Kinerja Keuangan. (*Jurnal: Universitas Mulawarman, Samarinda 2017*).

keuangannya. Desa diharap mengurus dan mengatur pemerintahnya melalui pengelolaan dana desa dalam bentuk APBDes.

PP nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam penyaluran dana desa ini yang menjadi fokus penting yaitu terkait implementasi pengelolaan dana desa yang digunakan untuk kepentingan penduduk desa, dimana pemberian dana desa harus disesuaikan dengan iklim dan wilayah, artinya kebutuhan masing-masing desa tidak sama.⁴

ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak

⁴ Eva Julita, Syukriy Abdullah. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). (*Jurnal: Jimeka 2020*).

bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.⁵

- a) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- b) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Fenomena yang terjadi pada kondisi pembangunan Desa Mayasari Kabupaten Poso dalam melihat *indicator Sustainable Development Goal's* (SDGs) mengenai pembangunan khususnya Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua dan Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. belum terlalu memadai mungkin karena salah satu penyebabnya adalah pengelolaan dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa perlu diperhatikan, baik dipergunakan dari fasilitas umum seperti jalanan dan Pembangunan yang menunjang kesejahteraan Masyarakat sampai pada kebijakan pemerintah terhadap peraturan daerah.

⁵ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (*Jurnal: Stiesia Surabaya 2016*).

Desa Mayasari adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan jumlah penduduk 1945 orang. Mata pencaharian penduduk Desa Mayasari rata-rata petani. Kondisi Pembangunan pada Desa tersebut belum terlalu memadai.

Program *Sustainable Development Goal's* (SDGs) pada Desa Mayasari Kabupaten Poso perlu dianalisis lebih lanjut mengenai transparansi dana desa demi mengetahui sampai dimana pembangunan Masyarakat. Observasi awal bahwa program *Sustainable Development Goal's* (SDGs) masih kurang dan belum menemui kepuasan terhadap masyarakat. Tentunya ini yang tidak diinginkan demi menghindari ketertinggalan Pembangunan dari Masyarakat.

Hal diatas menjadi latar belakang peneliti untuk tertarik lebih jauh meneliti tentang pengungkapan program *Sustainable Development Goal's* (SDGs) yang ada di Desa Mayasari Kabupaten Poso mengenai pengelolaan dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemikiran demikian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengungkapan program *Sustainable Development Goal's* (SDGs).?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa mayasari kabupaten poso dalam program *Sustainable Development Goal's* (SDGs).?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui pengungkapan program *Sustainable Development Goal's* (SDGs).
2. Mengetahui transparansi pengelolaan dana desa mayasari kabupaten poso dalam program *Sustainable Development Goal's* (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia kerja akuntansi. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi mendatang dan atau sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi pembaca tentang perkembangan dunia kerja di Kabupaten poso pada khususnya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan strategi keuangan di kabupaten poso khususnya, hasilnya juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat setempat untuk kinerja keuangan yang semakin hari memerlukan suatu strategi dalam pengelolaan uang di dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs), sejauh ini terdapat penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. maka untuk melihat posisi penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang *Sustainable Development Goals* (Sdgs), sebagai berikut:

1. Ulfa Afifah dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang tahun 2021 dimanapenerapannya sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nggorang tahun 2021 telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.⁶

⁶ Ulfa Afifah. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. (*Skripsi: Universitas Islam Indonesia 2022*).

Adapun fokus penelitian dari Ulfa Afifah yakni berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berbeda dengan penulis, fokus penulis adalah pengungkapan program sustainable development goals (SDGS) dalam transparansi dana Desa. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang transparansi dana Desa.

2. Cindy Azni Utami dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak.” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa pada kampung buatan II kecamatan koto gasip kabupaten siak sudah berpedoman pada permendagri no 113 tahun 2014. Namun, tahap transparansi kampung buatan II belum sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.⁷

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Azni Utami dengan penulis yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, penulis lebih berfokus pada pengungkapan program sustainable development goals (SDGS) dalam

⁷ Cindy Azni Utami. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak. (*Skripsi: Universitas Islam Riau Pekan Baru 2019*).

transparansi dana Desa. Sedangkan persamaan kedua penelitian adalah mengkaji tentang transparansi pengelolaan keuangan atau dana Desa.

3. Elsi Oktavia dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.” Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah Akuntabel dalam memenuhi prinsip Akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan kaur dan kasi pelaksana melaporkan laporan akhir realisasi terlambat dari waktu yang ditentukan. Selanjutnya pada prinsip transparansi Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Nagari melalui baliho yang terpasang di depan Kantor Nagari. Namun untuk kelengkapan informasinya belum sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dalam informasi tersebut hanya disampaikan laporan realisasi APB Nagari beserta tim pelaksana kegiatan, sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum ada.⁸

⁸ Elsi Oktavia. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. (*Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022*).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Elsi Oktavia dengan penulis yakni Elsi Oktavia berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa, penulis lebih berfokus pada pengungkapan program sustainable development goals (SDGS) dalam transparansi dana Desa. Inilah yang menjadi perbedaan kedua peneliti. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang transparansi pengelolaan dana Desa.

4. Ayu Anita Sari dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya” Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), dilakukan Musyawarah Dusun (MusDus) yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.⁹

Penelitian yang dilakukan Ayu Anita Sari berfokus pada pengelolaan dana Desa dalam melaksanakan Pembangunan, berbeda dengan penulis yang

⁹ Ayu Anita Sari. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya”. (*skripsi: IAIN Metro 2023*).

berfokus pada pengungkapan program sustainable development goals (SDGS) dalam transparansi dana Desa. Inilah yang menjadi perbedaan kedua peneliti, sedangkan persamaan keduanya adalah sama-sama mengkaji Dana Desa.

5. Okta Dina Fitri dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)” Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar. Transparansi keuangan desa dilakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui penyampaian realisasi APBDes pada Musrenbang desa. Selanjutnya Laporan Realisasi APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati Kampar melalui Camat Kecamatan Tambang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikatakan berpartisipasi tetapi belum terlalu berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Karena masih ada saja masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, dengan demikian tingkat partisipasi kurang.

Perbedaan penelitian dengan penulis dengan penelitian Okta Dina Fitri yaitu fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa, penelitian penulis berfokus pada pengungkapan program sustainable development goals (SDGS)

dalam transparansi dana Desa. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji transparansi dana Desa.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Pengungkapan

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan adalah Langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan.¹¹

Pengungkapan sendiri dapat dilihat dari segi data dan laporan keuangan. Jika dilihat dari segi data, maka pengungkapan tersebut harus berisi informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan jika dilihat dari laporan keuangan, pengungkapan harus berisi informasi yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan. Oleh karena itu sebuah pengungkapan harus berisikan informasi yang memenuhi fungsi data dan juga laporan keuangan, yaitu pengungkapan yang bersifat menjelaskan informasi dari sebuah aktifitas sebuah perusahaan dan isinya harus bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Pengungkapan dalam pengertian akuntansi terarah pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebuah perusahaan. Dimana informasi yang diberikan pada laporan keuangan ini adalah informasi berisi laporan arus kas, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan dan laporan –laporan yang terkait dengan laporan keuangan itu sendiri. Ada tiga konsep yang tidak boleh lepas dari pengungkapan (disclosure) diantaranya adalah: (1) untuk siapa informasi diungkap

¹⁰ Okta Dina Fitri. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”. (skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022).

¹¹ I Gusti Ketut Agung Ulupui. *Pelaporan keuangan dan praktik pengungkapan*. (Kuningan: Goresan pena 2016)

(2) apa tujuan informasi tersebut. (3) berapa banyak informasi diungkap. Standar pengungkapan informasi menjadi penentu apakah informasi yang akan diperoleh dari sebuah pengungkapan itu cukup atau kurang, ukuran cukup atau kurangnya informasi yang diperoleh tidak hanya akan bergantung pada si pencari informasi.

Secara umum, menurut konsep pengungkapan dibagi menjadi tiga, yaitu:¹²

a. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*).

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*).

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*).

Pengungkapan ini menuntut atas penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*).¹³

a. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimal yang harus diungkapkan yang berpatokan pada peraturan yang berlaku.

¹² Yuha Nadhirah Qintharah. *Urgensi pengungkapan lingkungan*. (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka 2023)

¹³ Haqi Fadila. *Pengungkapan akuntansi lingkungan, konsep praktis dalam menyampaikan dampak lingkungan*. (Malang: penerbit peneleh 2023)

pengungkapan bagian-bagian dalam laporan keuangan yang diwajibkan oleh Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Peraturan Bapepam No. KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

b. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

2. *Sustainable Development Goal's*

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai *development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan *the World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987. Sejak kemunculannya, pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak definisi

dan konsep itu pun menjadi cair. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan. Pertama, komitmen pada keadilan dan fairness, dimana prioritas seyogyanya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang. Kedua, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long-term*) yang menekankan prinsip-prinsip precautionary, yaitu, dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seyogyanya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Konsep *Sustainable development goals* (SDGs) itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: Lingkungan, Sosial dan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Masalah Pekerjaan yang layak masih menjadi isu penting di dalam tujuan

Sustainable Development Goals (SDGS). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka disusunlah 17 Tujuan Global.¹⁴

Indonesia ikut menyelenggarakan program SDGs demi mengurangi persoalan 17 kemiskinan. SDGs adalah program pembangunan yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, yang dideklarasikan pada September 2015.

Keikutsertaan Indonesia dalam program SDGs disebabkan masih terdapat pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari program pembangunan sebelumnya, yaitu MDGs. Pekerjaan rumah yang tersebut meliputi persoalan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum, penurunan angka kematian ibu, penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, serta disparitas capaian target antarprovinsi yang masih tinggi. Negara mendorong tata Kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs.¹⁵

Merujuk konsep hubungan internasional yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG). Agenda tersebut disusun sebagai kelanjutan dari *Milestone Development Goal* (MDGs) sejak tahun 2015, dan target tersebut akan tercapai pada tahun 2030. SDGs dibentuk sebagai pemenuhan keseimbangan tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu, lingkungan, sosial, dan ekonomi.¹⁶

¹⁴ Rizky Alfino Nialda Dkk. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. (*Jurnal: Governance* 2022)

¹⁵ Indriyani Rachman. *Aksi nyata berbasis SDGs*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019).

¹⁶ Halim Iskandar. *Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan nasional berkelanjutan*. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia 2020)

SDGs memiliki lima elemen utama, yaitu manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan kerja sama. Untuk memenuhi tujuan tersebut, terdapat 17 poin SDGs yang setiap poinnya memiliki target dan indikator yang saling berhubungan satu sama lain. Prinsip utama dari SDGs sendiri adalah “*Leave No One Behind*” yang artinya tidak ada satupun makhluk hidup yang tertinggal dan terlewatkan dalam seluruh proses perwujudan dari SDGs. Dalam mendalami isu-isu mengenai pembangunan perkotaan, poin utama dari SDGs ini berada pada poin ke sebelas yaitu “Mewujudkan Kota yang Aman dan Inklusif”.

SDGs yang merupakan suatu program dalam jangka panjang dengan usaha mengoptimalkan semua potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu kiranya memandang negara lain termasuk PBB juga sebagai “masyarakat negara”. Didukung hasil survey yang dilakukan Coopers, terdapat 470 perusahaan di 17 negara, menjelaskan 62% perusahaan dunia telah menyebutkan SDGs dalam laporan mereka, namun hanya 37% perusahaan yang benar-benar serius menetapkan prioritas target SDGs yang menjadi sasaran perusahaan mereka. Selebihnya, masih banyak perusahaan yang tidak benar-benar mengkaitkan target-target perusahaan dengan SDGs.¹⁷

Menurut Theresia pada september 2015, PBB melakukan resolusi yang dinamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai target pembangunan bersama sampai tahun 2030. SDGs merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs telah ditetapkan dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan panduan kebijakan

¹⁷ Ajeng Luthfiyatul Farida. *Pengujian Kinerja Keuangan: Sustainable Development Goals Sebagai Intervening Di Bursa Efek Indonesia*. (Jurnal: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 2022).

dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, dengan tujuan dan target tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi. *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara umum sebagai salah satu bentuk peningkatan sebuah perusahaan dengan adanya hubungan antara individu dengan masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada disekitar dengan harapan bisa dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik. Sustainability reporting mengharuskan perusahaan menyajikan laporan konsolidasi dari faktor non keuangan yang berkaitan dengan sosial, lingkungan dan isu *governance* perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Koh memiliki pendapat bahwa corporate sustainability merupakan pendekatan keseimbangan antara perkembangan sosial, ekonomi dan manajemen lingkungan, bukan hanya bagaimana mengurangi polusi dan penggunaan sumber daya tetapi merupakan transformasi dimana penggunaan sumber daya untuk keseimbangan tujuan ekonomi, mengharmonisasikan kesehatan dan keamanan.

Pemerintah Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dengan menunjukkan komitmen yang kuat dan menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) untuk menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda prioritas presiden “Nawa Cita” dan RJP MN. Pelaksanaan agenda SDGs ini menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk pembangunan nasional dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan¹⁸. Lebih lanjut, BAPPENAS menjelaskan Perpres SDGs tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Ormas, Akademisi dan Pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Peraturan ini pun dinilai sebagai legitimasi dan dasar hukum mengenai pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia. Adapun ke-17 tujuan dari SDGs ini yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.:

- a) Tanpa Kemiskinan Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
- b) Tanpa Kelaparan Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- c) Kehidupan Sehat dan Sejahtera Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- d) Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- e) Kestaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan Memberdayakan perempuan.
- f) Air bersih dan Sanitasi Layak Menjamin ketersediaan air serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- g) Energy bersih dan terjangkau Menjamin akses energi yang terjangkau, amdal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

¹⁸ Bappenas. 2017. "Terjemahan, Tujuan, Dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Tpb*)/*Sustainable Development Goals (Sdgs)*". *Situs Resmi Bappenas*. [Http://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Wpcontent/Uploads/2017/09/Buku_Terjemahan_Baku_Tuj](http://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Wpcontent/Uploads/2017/09/Buku_Terjemahan_Baku_Tuj)

- h) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i) Industri, inovasi dan infrastruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- j) Berkurangnya kesenjangan Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
- k) Kota dan permukiman yang berkelanjutan Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- l) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- m) Penanganan perubahan iklim Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- n) Ekosistem lautan Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
- o) Ekosistem Daratan Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pergusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- p) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
- q) Kemitraan untuk mencapai tujuan Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs memiliki lima elemen utama, yaitu manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan kerja sama. Untuk memenuhi tujuan tersebut, terdapat 17 poin SDGs yang setiap poinnya memiliki target dan indikator yang saling berhubungan satu sama lain. Prinsip utama dari SDGs sendiri adalah “*Leave No One Behind*” yang artinya tidak ada satupun makhluk hidup yang tertinggal dan terlewatkan dalam seluruh proses perwujudan dari SDGs. Dalam mendalami isu-isu mengenai pembangunan perkotaan, poin utama dari SDGs ini berada pada poin ke sebelas yaitu “Mewujudkan Kota yang Aman dan Inklusif”.

Dalam Islam Al-Qur'an tidak berbicara langsung tentang konsep "pembangunan keberlanjutan" dalam istilah modern, tetapi terdapat banyak prinsip dan nilai yang mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta kehidupan sosial. Ayat Al-Qur'an dapat diartikan mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan keadilan sosial. Berikut ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 yakni:

وَالزَّيْتُونَ أَكْلُهُ مُخْتَلَفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الذِّي وَهُوَ
لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادَهُ يَوْمَ حَقَّهُ وَأَنْتُمْ إِذَا ثَمَرَ إِذَا ثَمَرَةٍ مِنْ كُلِّ مَتَشَابِهٍ وَعَيْرَ مَتَشَابِهٍ وَالرَّمَانَ
الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ

Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Tafsir al-azhari menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan manusia tentang kekayaan dan keanekaragaman ciptaan Allah. Meskipun tanaman dan buah-buahan

bervariasi, mereka semua dikendalikan oleh hukum dan sistem yang sama yang diciptakan oleh Allah. Perbedaan dalam kualitas makanan menunjukkan bahwa Allah telah memberi berbagai karunia-Nya kepada manusia.¹⁹

Ayat ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan tidak mengikuti jejak syaitan yang dapat merusak atau menyalah gunakan kekayaan bumi.

3. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dari pengertian diatas transparansi memiliki arti memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk memiliki akses yang sama yaitu untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.²⁰

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Lalolo dalam buku yang ditulisnya transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang di capai.²¹

¹⁹ Hamka. Tafsir Al-azhar. Jilid 1

²⁰ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta: Andi Offset. 2010).

²¹ Rina Loina, Lalolo, “*Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*”, (Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2003).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Beberapa prinsip transparansi yang dikemukakan oleh humanitra forum Indonesia yaitu:²²

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pedayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.

²² Andres Putranta Sitepu. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. (CV Azka Pustaka 2022).

- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi Lembaga.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi kebohongan sulit disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Indikator transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:²³

- a. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.

- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

²³ Andres Putranta Sitepu. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. (CV Azka Pustaka 2022).

c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Adapun pandangan Islam terhadap transparansi atau keterbukaan dalam anggaran yang dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash ayat 26:

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنْ خَيْرٍ إِنَّ ۖ اسْتَأْجَرَهُ أَبَتِ يَا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari shidq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan penyampaian informasi.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan: *ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib*, kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq berkaitan dengan amanat, Bila shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli ushul fiqh, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak dapat berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran.

4. Dana Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi social budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan social budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti *kampung/dukuh* (Jawa Barat), *gampong* (Aceh), *huta* (Tapanuli), *nagari* (Sumatra Barat), *marga* (Sumatra Selatan), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *dusun dati* (Maluku).

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan Tingkat pendidikannya

cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam ketentuan yang ada, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa saat ini, pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan Bersama badan permusyawaratan desa. Sesuai

²⁴ Icunk Rangga Bawono. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. (Jakarta: Pt Grasindo 2019).

dengan hasil musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.²⁵

Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, Pembangunan pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tujuan dari penyaluran dana desa²⁶:

- a. Meningkatkan keamanan perintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokasi untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa yang sudah ada.
- c. Mempromosikan perluasan swadaya masyarakat pedesaan dan gotong royong.

Bupati atau Walikota menghitung besarnya uang desa untuk setiap desa di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran dana di setiap kabupaten/kota. Peraturan Bupati atau Walikota mengatur proses pengalokasian dan penghitungan jumlah uang desa di setiap desa. Berdasarkan jumlah penduduk, luar wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa, dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa.

Dana desa sesuai dengan ketentuannya merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membangun desa yang meliputi dua aspek besar yaitu untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas Masyarakat di desa itu sendiri.

²⁵ Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. (Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara 2020).

²⁶ Ulfa Afifah. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. (*Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020*).

Sejak tahun 2015, kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi telah memfasilitasi Pembangunan desa di setiap provinsi melalui pemberian dana desa. Namun secara umum sampai saat pengumpulan data ini dilaksanakan pemanfaatan dana desa lebih banyak digunakan untuk Pembangunan infrastruktur di desa.²⁷

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki

²⁷ Eng Steven. *Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi*. (Jakarta: Kementerian Desa Dan Universitas Sam Ratulangi 2018).

kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam 15 penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau DanDes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan anggaran harus sesuai Peraturan desa yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran yaitu membenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang transparan, serta pengawasan anggaran. Yakni²⁸:

- a. kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.
- b. siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir.

²⁸ Yusran Lapananda. *Hukum pengelolaan keuangan desa*. (Jakarta: RM Books 2016)

- c. dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kota/kabupaten. Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:²⁹

- a. Pendapatan Asli Desa, diantaranya berasal dari Hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi, gotong-royong masyarakat, dan lainlain dari pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota (paling sedikit sebesar 10%).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

²⁹ UU No.6 Tahun 2014

Setelah Dana Desa diperoleh. Maka penggunaannya pun harus sesuai dengan Prinsip- prinsip Penggunaan Dana Desa. Prinsip- prinsip tersebut diantaranya adalah.³⁰

- a. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dimana pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan mendayagunakan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga kerja, pikiran dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal.
- b. Keadilan, yaitu memprioritaskan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan status sosial.
- c. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari kenyataan karakteristik ekonomi, sosiologis, antropologis, geografis, dan ekologi Desa, serta mempertimbangkan perkembangan atau perubahan dan kemajuan Desa.
- d. Kebutuhan prioritas, yaitu memprioritaskan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan tingkat kemiskinan , dan juga kesejahteraan masyarakat.
- e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Selalu melibatkan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi.
- f. Kewenangan Desa, yaitu berupa kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan hak asal- usul

³⁰ Nr Rozuki. Prinsip dalam perencanaan Pembangunan desa. (*Jurnal: Pusbimtek Palira 2022*)

Tujuan dana desa menurut adalah:³¹

- a. Menciptakan ketentraman penduduk desa.
- b. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan , meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:³²

- a. Meningkatkan aspek ekonomi dan Pembangunan

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

- b. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih

³¹ <https://dosenppkn.com/> (25 Januari 2020)

³² Muhammad Muiz Raharjo. *Pengelolaan dana desa*. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2022)

berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

Prinsip-prinsip dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

- a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
- c. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
- d. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
- e. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi atas:

1) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja Barang.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor, (b) benda pos, (c) bahan/materil, (d) pemeliharaan, (e) cetak/penggandaan, (f) sewa kantor desa, (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor, (h) makanan dan minuman rapat, (i) pakaian dinas dan atributnya, (j) perjalanan dinas, (k) upah kerja, (l) honorium narasumber/ahli, (m) operasional Pemerintah Desa, (n) operasional BPD, (o) insentif RT/RW, (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e. Belanja Tak Terduga

C. Kerangka Konseptual

1. Kualitas pengungkapan *Sustainable Development Goals*

Development Goals (SDGs) yang disajikan dalam *Sustainability Report* berisikan informasi perusahaan telah melakukan kegiatan apa saja sebagai wujud berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDGs. kualitas dalam pelaporan *Sustainability Report* memberikan investor informasi yang relevan dan andal untuk memperkirakan nilai perusahaan dalam keputusan investasi ekuitas.

2. Transparansi pengelolaan dana desa


Transparansi dana desa berarti pemerintah desa mengelola anggaran secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus diketahui oleh Masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada Masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan Masyarakat kepada pemerintah desa.

Pemendagri nomor 113 tahun 2014, mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip, prinsip transparansi menciptakan timbal balik antar Masyarakat dengan pemerintah

melalui penyedia informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dalam perangkat desa merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah kepada public, selain itu sebagai usaha pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

D. Kerangka Pikir

Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang Sustainable Development Goals (SDGS) Terhadap Kinerja Keuangan. maka penulis membuat kerangka pikir yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan proses penelitian serta mempermudah khalayak dalam memahami isi proposal skripsi ini.



Gambar 2.1 kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian.

1. Pendekatan

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah instrumen penelitian. Kebersihan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan objek yang diteliti, seorang peneliti harus mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, memfoto fenomena, symbol, dan tanda yang terjadi mungkin pula dapat merekam dialog yang terjadi adalah hal yang dapat dilakukan. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan berfokus pada situasi sosial yang diteliti telah mampu menjawab penelitian.³³

2. Jenis penelitian

Merujuk pada permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam kategori lapangan (*field research*). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini


³³Muri Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana. 2017).

dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.³⁴

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Mayasari Kabupaten Poso. Penulis memilih lokasi di Desa Mayasari kabupaten Poso karena melihat situasi yang ada disana mengenai pengelolaan dana desa yang belum terlalu begitu baik. Sehingga penulis meneliti untuk mengetahui situasi sebenarnya. Adapun gambaran geografi Desa Mayasari Kabupaten Poso sebagai berikut.



Gambar 3.1. geografi Desa Mayasari.

Desa Mayasari adalah unit pemukiman transmigrasi (UPT) Mayoa I yang dibuka oleh pemerintah tahun 1981. Warga transmigrasi didatangkan dari pulau Jawa dan pulau Bali meliputi Yogyakarta, Ponorogo, Blitar, Lumajang, Jember dan sekitarnya. Sedangkan Bali berasal dari Gianyar, Tabanan dan Jembrana. Pada tahun

³⁴Ramadhan, 'Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021, 43.

1985 atas kesepakatan berbagai pihak yang dimulai dengan musyawarah mufakat, maka UPT Mayo I secara Definitive menjadi Desa dengan nama Desa Mayo Sari. Atas perkembangan yang ada, nama Desa Mayo Sari berubah menjadi Desa Mayasari yang sampai saat ini digunakan. Jumlah penduduk sesuai data tahun 2022 berjumlah 609 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1.946 jiwa. Rata-rata mata pencaharian Masyarakat adalah Perkebunan sehingga akses Pembangunan sangat diperlukan demi menunjang aktivitas Masyarakat khususnya insfraktur jalanan dan alat pertanian.

2. Waktu penelitian

peneliti melakukan observasi awal di Desa Mayasari pada 16 Januari 2024. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 5 Februari 2024 di Kantor Desa Mayasari dan selanjutnya melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat. Adapun durasi yang digunakan peneliti dalam Menyusun penelitian yakni dengan waktu 2 bulan ±.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah fokus kajian penelitian atau subjek yang akan diteliti, berisi penjelasan tentang dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan mana yang akan dibahas secara mendalam dan menyeluruh. Fokus penelitian diperlukan untuk memperjelas gambaran apa yang diteliti. Dalam penelitian ini berfokus pada pengungkapan program *Sustainable Development Goals* (SDGS) dalam transparansi dana Desa Mayasari Kabupaten Poso.

D. Jenis Dan Sumber Data.

Dalam sebuah penelitian, perlu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data adalah

gambaran tentang sesuatu, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau tanggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain-lain.³⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, artinya data berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka.

Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan masalah muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Pengumpulan data dilakukan secara hati-hati, termasuk deskripsi in-context secara rinci disertai dengan catatan wawancara mendalam. Serta hasil analisis dokumen dan catatan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yang pertama adalah untuk mendeskripsikan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data yang sesuai.³⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah data dari observasi secara langsung dan wawancara dengan narasumber yang kemudian data tersebut penulis catat. Adapun yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Mayasari dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Peneliti memperoleh data melalui perpustakaan seperti: buku, jurnal, serta melalui situs /website. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.

³⁵ Misbahuddin Dan Iqbal Hasan, *Anallisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013).

³⁶ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*.

E. Teknik pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti yaitu wawancara secara langsung terhadap para tokoh masyarakat dan staf desa yang ada di Desa Mayari Kabupaten Poso.

Tabel. 3.1

Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Status
1	I Wahyu Murdiana, S.P.H.	Sekretaris Desa
2	Komsun Habibi, S.Ag.	Bendahara Desa
3	I Kade Mertayasa	Staf Desa
4	Asi	Toko Masyarakat
5	Amri	Toko Masyarakat
6	Sumiati	Toko Masyarakat

Tabel diatas merupakan nama informan yang telah dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi.

2. Observasi

Kunci keberhasilan observasi sebagai Teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang telah diamati. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian. Ialah yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami (natural setting). Peneliti yang bertanya dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang diamatinya.³⁷

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁸

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana. 2017).

³⁸Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Kencana 2016).

Dokumentasi penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, seperti laporan dan kondisi yang ada dilapangan. Mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dalam metode dokumentasi.³⁹ Keunggulan dari dokumentasi adalah memberikan gambaran informasi tentang informan pada waktu lampau berupa rekaman atau dokumentasi lainnya, dan selanjutnya ialah merekam berbagai jenis data tentang responden seperti identitas diri responden, keadaan dan latar belakang keluarga responden, data psikis, lingkungan sosial, data Pendidikan, data kesehatan, dan sebagainya, serta menyajikan informasi mengenai hubungan antara informasi pada masa lampau dengan kondisi saat ini.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui responden. Membandingkan data hasil observasi dan hasil wawancara, juga membandingkan dengan data hasil dokumentasi yang terkait dengan penelitian.⁴⁰

Data yang didapat peneliti melalui wawancara dari informan yaitu Pemerintah Desa Mayasari dan Masyarakat yang ada dilokasi peneltian kemudian diamati dengan

³⁹Vivi Candra Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yayasan Kita Menulis 2021).

⁴⁰Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

observasi dan dokumentasi agar dapat dianalisis sehingga melahirkan kesimpulan dari penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan yang diambil dari mencari dan menemukan data kemudian dipilih atau disortir mencari mana yang penting sebagai unit-unit yang mampu dikelola dan dipelajari melalui pola serta mengakhiri apa yang hendak dikomunikasikan dengan orang lain. kajian data yaitu sebuah proses mendeteksi serta membentuk data sebagai tersusun dari hasil konsultasi, pemberitahuan bidang, dan dokumen. mengolah data ke dalam bagian, membaginya sebagai unit-unit, memilih apa yang bernilai dan mampu dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mampu diketahui oleh pembaca.

Oleh karena itu, data yang diperoleh dianalisa dengan memanfaatkan bentuk analisis data kualitatif interaktif Miles serta Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data, (b) penyajian data, serta (c) kesimpulan, dimana prosesnya terjalin sebagai sirkuler selama studi berlangsung.⁴¹

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka harus dicatat dengan cermat dan detail sebagaimana yang sudah disebutkan. Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin banyak data yang diperoleh, dan semakin kompleks. Oleh karena itu, analisa data wajib cepat dijalani dengan memakai penyusutan data. pengecilan data berarti menciptakan ringkasan, menapis poin-poin bernilai, mendapatkan perhatian pada isu-isu bernilai, mencari tema serta pola. fakta yang direduksi dengan teknik ini memberikan gambaran

⁴¹Salim Dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012).


yang lebih jelas serta mempermudah peneliti guna menjumlahkan data dan mencarinya saat dibutuhkan.

2. Penyajian data

Penyajian data direduksi, maka tahap kemudian merupakan penyajian data maupun mendisplay data. Dalam riset kualitatif, penyajian data sanggup dilakukan dalam struktur penjelasan sedikit, skema, flowchart serta sejenisnya. Dengan penyajian data, sehingga hendak memudahkan guna memahami apa yang terjadi, mengagendakan fungsi kemudian berdasarkan apa yang dimengerti.

3. Kesimpulan/ verifikasi

Tahapan setelah penyajian data dalam menganalisis data kualitatif yakni menarik kesimpulan dan konfirmasi. serta hendak bertukar apabila tidak ditemui bukti-bukti yang kuat yang menunjang pada tahap pengumpulan data selanjutnya. namun bila kesimpulan dikemukakan pada tahap dahulu, oleh bukti-bukti yang dan konsisten kala pengamat balik ke arena mengambil data. sehingga kesimpulan yang dikemukakan yakni kesimpulan yang kribel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada hasil penelitian menunjukkan temuan peneliti dilapangan selama meneliti. Salah satunya adalah mengenai laporan realisasi dana Desa Mayasari selama masa jabatan dua tahun terakhir, Dari keterangan kepala Desa sampai pada masyarakat peneliti dapatkan untuk dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Meramu dari berbagai sumber untuk disajikan sebagai hasil penelitian. Mengungkapkan program *Sustainable Development Goal's* apa saja yang telah dilakukan oleh Desa Mayasari serta bagaimana pengelolaan dana Desa Mayasari. Adapun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Mayasari sebagai berikut:

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mayasari Tahun Anggaran 2022

uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan	1.390.045.462.00	1.374.938.032.00	15.107.142.00
Belanja	1.403.332.772.00	1.369.869.128.00	33.463.644.00
Belanja Pegawai	404.824.608.00	404.824.628.00	(20.00)
Belanja Barang Dan Jasa	316.165.452.00	301.058.000.00	15.107.452.00
Belanja Modal	319.842.712.00	302.486.500.00	17.356.212.00
Belanja Tidak Terduga	362.500.000.00	361.500.000.00	1.000.000.00

Sumber : Pemerintah Desa Mayasari Kabupaten Poso

Hasil laporan diatas adalah pendapatan dana Desa mayasari pada tahun 2022 sekaligus jumlah belanja yang digunakan. Pendapatan dana Desa Mayasari jumlahnya Rp. 1.390.045.462.00 dan terealisasikan sebesar Rp. 1.374.938.032.00. Adapun sisa

dana desa setelah direalisasikan sebesar Rp. 15.107.142.00. dana Desa Mayasari lebih banyak digunakan pada tunjangan pegawai desa dibanding dengan dana Pembangunan yang dipakai. Jumlah tunjangan pegawai sebesar Rp 404.824.608.00, sedangkan dana Pembangunan atau belanja modal sebesar Rp. 319.842.712.00. sudah termasuk didalamnya dana belanja modal jalan/prasarana jalan sebesar Rp. 37.240.000.0, dan belanja modal jembatan sebesar Rp. 163.832.620.00.

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Mayasari

Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.853.025.689,11	1.832.848.696,45	20.176.992.66
Jumlah Pendapatan	1.865.525.689,11	1.845.348.696,45	20.176.992.66
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	620.229.381.11	586.505.840.45	33.723.540.66
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.003.708.018.00	1.001.780.018.00	1.928.000.00
Bidang Pembinaan Masyarakat	63.485.000.00	63.485.000.00	1.000.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	21.000.000.00	21.000.000.00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	125.260.000.00	125.260.000.00	0.00
Jumlah Belanja	1.833.682.399.	1.797.030.858.	36.651.540.

Sumber : Pemerintah Desa Mayasari Kabupaten Poso

Hasil pendapatan dana Desa Mayasari pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan hasil pendapatan 2022. Hasil pendapatan dana Desa Mayasari

pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.865.525.689. dan direalisasikan sebesar Rp. 1.833.682.399. penggunaan dana Desa Mayasari lebih banyak direalisasikan pada bidang pembangunan sebesar Rp 1.003.708.018.00. didalamnya dana belanja modal jalan/prasarana jalan sebesar Rp. 234.693.000 dan dana belanja modal jembatan sebesar Rp. 191.135.500.

1. Pengungkapan Program *Sustainable Development Goal's* (SDGS) di Desa Mayasari

SDGs terlahir sebagai respon dari rasa kepedulian bersama untuk mewujudkan sebuah planet yang adil, aman dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. SDGs merefleksikan prinsip moral bahwa tidak ada satupun negara yang boleh berada dalam keadaan tertinggal, sementara negara lain mengalami kesejahteraan; setiap individu dan negara bertanggung jawab untuk memainkan 2 peran mereka dalam menyampaikan visi global mengenai SDGs.

Sebagai negara kesatuan, tentu implementasi yang dilaksanakan harus berbanding lurus dengan integrasi dan proses sosialisasi ke tiap-tiap wilayah provinsi yang berada di bawah naungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memanfaatkan aspek desentralisasi pemerintahan untuk menanamkan SDGs dalam tiap-tiap rancangan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh provinsi.

Pada tahun 2020 Indonesia mengeluarkan program turunan dari SDGs Nasional menjadi SDGs Desa, yang mana hal ini tujuan sebagai upaya dalam menciptakan kesetaraan dan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Indonesia diketahui memiliki jumlah desa yang banyak, berjumlah 74.943 desa.

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan pembangunan di wilayah pedesaan 18 dalam rangka pemberdayaan, pemerataan dan penghidupan yang adil dan berkemanusiaan di desa.

Selain itu, kehadiran SDGs Desa juga sebagai bentuk optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD) yang selama ini diberikan kepada desa untuk menciptakan iklim inklusif dari pembangunan. Dengan adanya SDGs Desa, tujuan yang harus diambil oleh desa menjadi lebih jelas, terarah dan terukur. Sehingga, pencapaian yang maksimal akan lebih mudah didapatkan oleh desa dalam pelaksanaan Pembangunan.

Kesetaraan yang merupakan salah satu isu yang dibangun oleh SDGs, kesenjangan yang selama ini terjadi harus ditanggulangi secara maksimal, di mulai dari peran pemerintah desa untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan berkelanjutan. Pentingnya keterlibatan pemerintah desa disebabkan banyaknya wilayah pedesaan yang ada dan pemerintah desa lebih dekat serta mengakar dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi.

Salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan/SDGs ialah tidak ada yang tertinggal dibelakang dalam masalah pembangunan. Sifatnya yang terbuka harus didasari dengan pembangunan yang bersifat inklusif, di mana semua pihak mendapatkan porsi yang sejajar dalam pembangunan. Persoalan yang diangkat oleh SDGs adalah persoalan yang terjadi sehari-hari. Oleh karena persoalan yang ingin 20 diselesaikan oleh SDGs adalah persoalan di kehidupan sehari-hari, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam melaksanakan program SDGs yang berbasis inklusivitas dan kesetaraan.

Mengimplementasikan SDGs desa di Desa Mayasari secara penuh di seluruh dusun di Desa Mayasari baik pada tingkat perdusun kepala keluarga, per individu yang sejalan dengan pelaksanaan visi pembangunan nasional. Pelaksanaan di tingkat desa dan komitmen pencapaian SDGs dirumuskan ke dalam dokumen RAD yang penyusunannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah Desa Mayasari dan BPD melibatkan seluruh element masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.

Adapun wawancara dari bapak Sekertaris Desa telah ditemui peneliti dikantor Desa Mayasari. Bapak I wayan,S.Pdh. Beliau mengatakan bahwa:

“SDGS Berjalan dan dilaksanakan pada tahun 2019, dan itu dilakukan pemerintah secara Bersama namun untuk ditiap tahun selanjutnya sampai 2024. Desa sudah melaksanakan dalam ruang lingkup desa saja melibatkan Lembaga yang ada didesa, pemerintah desa untuk menentukan arah kebijakan Pembangunan desa. Jadi itu sebagai dasar kami krena dalam setiap Pembuatan rkp rujukannya adalah sdgs. Sdgs itu menentukan setiap Pembangunan yang mana kurang dan yang mana menjadi perioritas dalam pelaksanaan Pembangunan.”⁴²

Pembangunan SDGs desa adalah pembangunan total atas desa, dimana seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat, dengan meningkatkan seluruh potensi dalam pencapaian tujuan, baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan secara komprehensif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dari wawancara bapak I Wayan diatas menyatakan bahwa SDGS yang ada di Desa Mayasari Kabupaten Poso sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Namun sejak 2019 sampai 2024 SDGS hanya dilakukan dalam ruang lingkup desa saja dengan melibatkan Lembaga-lembaga yang ada di Desa Mayasari Kabupaten Poso. Sdgs

⁴² I Wayan Murdiana. Sekertaris Desa Mayasari. *Wawancara* di Kantor Desa Mayasari pada tanggal 5 Februari 2024.

sangat berperan dalam Pembangunan Desa karena menentukan setiap arah Pembangunan yang mana kurang dan mana yang lebih diprioritaskan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan SDGs memberikan nuansa pengembangan perikehidupan masyarakat desa yang tumbuh merata melalui aksi nyata pengolahan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mengolah ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Desa Mayasari dalam menjalankan *Sustainable Development Goals (SDGS)* tentu ada program-program Pembangunan yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat. Adapun programnya telah diuraikan dalam wawancara bapak bendahara Desa Mayasari yakni Bapak Khomsum Habibi, S.Ag. Beliau menuturkan bahwa:

“Yang sudah dilaksanakan berdasarkan prinsipnya mengarah Pembangunan kedepan yang terencana dan juga jangka Panjang yang pertama kami sudah laksanakan dalam bidang Pembangunan. Misalnya yaitu pembenahan sarana prasarana pertanian sehingga Masyarakat yang pergi untuk mengolah hasil pertaniannya tidak lagi merasa kesulitan terutama diseberang-seberang Sungai yang besar dan Panjang, kami sudah berusaha untuk membangun jembatan-jembatan melalui dana-dana yang ada. Dan juga jalan-jalan pertanian. Dari segi Pendidikan kami sudah berupaya yaitu untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada didesa mayasari terkait dengan bantuan-bantuan kepada anak didik yang perlu pengarahan-pengarahan dan juga pembinaan-pembinaan dari pemerintah desa itu kami sudah laksanakan dan juga dari unsur Kesehatan kami juga sudah laksanakan dari Kerjasama dengan kepala puskesmas terdekat yaitu puskesmas maiwa untuk mencegah dan menjaga kestabilan Kesehatan warga desa mayasari sehingga kedepannya anak-anak dan warga kami selalu terjaga kesehatannya dan terjamin sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memajukan desa mayasari itu lebih baik terutama baik dalam bidang Pembangunan, kemanusiaan atau sumber daya manusia dan alam itu terpenuhi.”⁴³

Tujuan dari anggaran dana desa yang dikelola oleh desa secara umum merupakan untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat dengan menunjang

⁴³ Khomsum Habibi, Bendahara Desa Mayasari. *Wawancara* di Kantor Desa Mayasari pada tanggal 5 Februari 2024.

pembangunan fisik yang ada di desa. manfaat Anggaran Dana Desa di Desa Mayasari adalah untuk dapat membantu keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa.

Pemerintah mengharapkan pembangunan berkelanjutan diawali dari desa, dimana desa sebagai penopang ekonomi dan lumbung ketahanan ekonomi. Pembangunan desa mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan SDGs (Sustainable Development Goals) desa. Hal ini yang disampaikan oleh bapak hbsab diatas bahwa sdgs sudah dilakukan di Desa Mayasari dengan berbagai bidang Pembangunan. Salah satunya adalah bidang pertanian Dimana sarana dan prasarana pertanian di Desa mayasari sudah dilakukan Pembangunan, misalnya jembatan untuk para petani untuk memudahkan akses ke lokasi kebun. Selanjutnya dijelaskanpula bidang Pendidikan, Desa bekerja sama dengan pihak sekolah dalam Upaya pengarah dan pembinaan anak-anak yang ada di Desa Mayasari. Tidak lupa pula Kesehatan Masyarakat Desa Mayasari sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah Desa dengan bekerja sama dengan pihak Puskesmas.

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. Mencapai kesejahteraan dengan pengelolaan anggaran desa baik, itulah yang menjadi tujuannya. Pembangunan masyarakat desa dan tujuannya selalu dikaitkan dengan masalah transparansi dana Desa. Karena lewat transparansi dana desa dan rancangan Pembangunan, Masyarakat akan hidup dalam kesejahteraan.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas

fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa.

Pernyataan yang dilakukan oleh bapak Bendahara diatas dibandingkan dengan pernyataan Masyarakat yang ada di Desa Mayasari tentunya tidak begitu sejalan. Karena Masyarakat menilai bahwa program pembangunan yang dilakukan Desa Masayari bagi Masyarakat belum terlalu memadai. Wawancara dengan bapak Amri, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa sudah melakukan beberapa program tetapi belum terlalu memadai. Pemerintah Desa sudah membenahi jembatan-jembatan yang kami gunakan sehari-hari untuk menuju ke kebun. Itu meringankan kami menuju ke kebun. Masih banyak jalanan rusak yang belum dibenahi.”⁴⁴

Kesimpulan dari pernyataan wawancara diatas adalah pemerintah Desa telah melakukan program pembangunan atau dalam hal ini *Sustainable Development Goals (SDGS)* tetapi belum terlalu memberi kepuasan terhadap Masyarakat. Karena pembenahan jalanan yang ada di Desa Mayasari tidak sepenuhnya dilakukan.

Pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik

Salah satu Masyarakat telah memberikan tanggapan tentang apa saja Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Mayasari. Dalam wawancara bapak Asi yang telah ditemui dirumahnya. Beliau mengatakan bahwa:

“pembangunan yang sudah kami lihat dalam dikerja selama masa menjabat yakni pembangunan sarana prasana jalan kebun seperti jembatan. Penyaluran pupuk pertanian warga. Pembinaan anak sekolah serta pemerintah Desa tidak lupa

⁴⁴ Amri. Toko Masyarakat. *Wawancara* Di Rumah Kediaman Bapak Amri Pada Tanggal 10 Februari 2024.

memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Tetapi pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa tidak memuaskan bagi kami. Karena masih banyak fasilitas yang tidak layak digunakan. Misal jalan dan jembatan belum merata dibangun.”⁴⁵

Hal ini yang telah dirasakan Masyarakat mengenai kinerja-kinerja pemerintah Desa. Dimana Pembangunan telah dilakukan untuk kepentingan Masyarakat. Baik Pembangunan secara fisik maupun dengan cara lainnya. Akan tetapi belum terlalu memuaskan Masyarakat, masih banyak yang perlu pembenahan mengenai fasilitas Pembangunan yang akan digunakan Masyarakat dalam sehari-hari. Karena pembangunan sarana prasana Masyarakat yang digunakan setiap hari untuk beraktivitas sangatlah penting.

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan dipertanian dibandingkan di pedesaan.

Peneliti telah wawancarai bapak Bendahara Desa mengenai anggaran dana Desa untuk mengetahui transparansi Pembangunan yang telah dilakukan di Desa Mayasari. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam setiap tahun itu tidak menentu dan itu berdasarkan menteri keuangan Indonesia. Ada setiap tahunnya berdasarkan angka delapan ratus jutaan dan ada

⁴⁵ Asi. Toko Masyarakat. *Wawancara* Di Kediaman Bapak Asi Pada Tanggal 10 Februari 2024.

yang sampai disekitaran yang kami Kelola tahun ini yaitu satu milyar delapan ratus juta. Untuk proses pencairannya melalui tahap, tahap satu 40% tahap dua 40% dan tahap ketiga 20%.”⁴⁶

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa,

Anggaran dana Desa Mayasari berdasarkan wawancara diatas mengatakan bahwa anggaran des aitu tidak menentu jumlahnya. Ada yang cair hanya delapan ratus juta rupiah ada ada juga lebih dari itu. Terakhir anggaran yang cair pada Desa Mayasari sebesar satu milyar delapan ratus juta rupiah. Dan proses pencairannya pun bertahap.

Selain dari APBN, pemerintah Desa Mayasari juga punya sumber dana lainnya. Sesuai dengan pernyataan bapak Khomsum Habibi, S.Ag. pada saat di wawancara. Beliau mengatakan bahwa:

“Sumber dana desa yang pertama dari APBN desa yang disalurkan melalui rekening desa. Yang kedua yaitu dana anggaran dana desa yang bersumber dari daerah wilayah kabupaten poso dan ketiga ada bhp yang ada di poso, ke empat PAD desa atau usaha-usaha yang dihasilkan desa mayasari. Jadi itu yang kami gunakan dari keempat sumber dana desa tersebut.”⁴⁷

⁴⁶ Khomsum Habibi, Bendahara Desa Mayasari. *Wawancara* Di Kantor Desa Mayasari Pada Tanggal 5 Februari 2024.

⁴⁷ Khomsum Habibi, Bendahara Desa Mayasari. *Wawancara* Di Kantor Desa Mayasari Pada Tanggal 5 Februari 2024.

Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah mekanisme penyaluran dan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas di Pemerintahan Desa, terjalinnya kerjasama yang baik antara setiap elemen yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa(ADD), serta pengawasan yang tepat dan sesuai dengan kewenangan terhadap setiap kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana Desa(ADD).

Hasil penelusuran bahwa sumber dana Desa Mayasari tidak hanya satu, tetapi ada beberapa berdasarkan wawancara. Ada empat sumber anggaran Desa Mayasari yang digunakan pemerintah dari dalam membangun Desa.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso Dalam Program *Sustainable Development Goal's* (SDGs).

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterlibatan, keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah yang dapat memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaku fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari masyarakat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang akan berdampak bagi orang banyak, pemerintah juga harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa saja yang

dikerjakannya. Dengan adanya transparansi, kebohongan akan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan dari program kegiatan dengan melakukan Musyawarah perencanaan desa merupakan wadah musyawarah yang didalamnya membahas tentang usulan-usulan dan pendapat tentang perencanaan dari program pembangunan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam prinsip perencanaan mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan merencanakan program dalam pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya pada desa-desa yang bersangkutan.

Pengelolaan anggaran dana Desa Mayasari tentunya mengedepankan transparansi sesuai dengan pernyataan bapak I wayan yang telah peneliti wawancarai pada saat ditemui di kantor Desa Mayasari. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pengelolaan dana desa untuk masyarakat yang kami lakukan adalah selalu mengedepankan transparansi terhadap masyarakat. Transparansi ini pertama adalah penyusunan anggaran dan perlengkapan anggaran agar selalu melalui musyawarah. Desa Mayasari yang paling diutamakan yaitu musyawarah, apapun keputusan dan apapun hasilnya selalu berdasarkan musyawarah. Tidak boleh mengambil keputusan sepihak dari pemerintah Desa saja.”⁴⁸

Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi juga memiliki

⁴⁸ I Wayan Murdiana. Sekertaris Desa Mayasari. *Wawancara* Di Kantor Desa Mayasari Pada Tanggal 5 Februari 2024.

arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Wawancara diatas jelas bapak I Wayan mengatakan bahwa pengelolaan anggaran desa tidak terlepas dari musyawarah bersama Masyarakat untuk penyusunan program Pembangunan Desa. Pemerintah Desa Mayasari tidak mengambil Keputusan kecuali dengan adanya musywaran dengan Masyarakat setempat.

dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa. Tentunya dalam setiap pengelolaan anggaran dana Desa Masyarakat juga diikut libatkan untuk mengetahui apa saja yang diinginkan Masyarakat.

Wawancara dengan Masyarakat yang Bernama Sumiati yang telah peneliti temui dirumahnya. Beliau mengatakan bahwa:

“Keterlibatan kami sebagai Masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Mayasari itu bisa dibilang terlibat. Karena setiap pengambilan Keputusan perencanaan Pembangunan selalu menggunakan system musyawarah. Akan tetapi Pengelolaan keuangan yang terjadi pada saat pencairan anggaran sampai pada realisasinya, kami Masyarakat tidak tahu menahu masalah pengeluarannya. Sehingga informasi mengenai dana desa Masyarakat tidak tahu betul.”⁴⁹

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom utuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarkat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta

⁴⁹ Sumiati. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* Di Rumah Kediaman Ibu Sumiati Pada Tanggal 5 Februari 2024.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan seharusnya transparansi dana Desa itu terjadi dalam pedesaan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Sesuai dengan kesimpulan wawancara diatas bahwa Masyarakat diikut libatkan pada saat pengelolaan dana Desa dengan melalui musyawarah Desa untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Masyarakat Desa Mayasi.

Adapun tanggapan Masyarakat juga mengenai pengelolaan anggaran dana Desa Mayasari. Peneliti telah mewawancarai salah satu Masyarakat. Yakni ibu Sumiati, beliau mengatakan bahwa:

“Pengelolaan anggaran dana Desa yang ada di Desa Mayasari harusnya lebih terbuka lagi terhadap masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dikalangan Masyarakat. Anggaran sekitar satu milyar pertahun dan beberapa sumber dana Desa belum ada perbaikan jalanan Masyarakat sehingga beberapa Masyarakat mengeluh akan hal itu.”⁵⁰

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dalam pengelolaan anggaran dana Desa, Masyarakat menginginkan transparansi dari pemerintah Desa untuk menghindari kecurigaan yang tidak diinginkan.

Pemerintah Desa Mayasari dalam pengelolaannya pun selalu mengikut libatkan dalam setiap pengelolaan keuangan Desa. Sesuai dengan pernyataan wawancara oleh

⁵⁰ Sumiati. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* Di Rumah Kediaman Ibu Sumiati Pada Tanggal 5 Februari 2024.

bapak Khomsum Habibi, S.Ag. yang telah ditemui dikantor Desa Mayasari. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat diikut libatkan dalam pengelolaan anggaran Desa. Contohnya adalah setiap ada rancangan pembangunan di Desa selalu diikut libatkan oleh masyarakat. Karena yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Baik itu kebutuhan pertanian misal pupuk dan sebagainya, baik itu kebutuhan fisik lainnya tentu itu perlu diikut libatkan masyarakat sehingga dana Desa yang dikeluarkan itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik.”⁵¹

Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara.

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah pemerintah setempat yang ada di Desa Mayasari tetap mengikut libatkan Masyarakat dalam pengelolaan anggaran Desa yang ada di Desa mayasari. Karena segala sesuatunya yang dibutuhkan Masyarakat adalah Masyarakat itu sendiri sehingga Masyarakat akan diikut libatkan setiap perencanaan yang ada di Desa mayasari.

Salah satu Masyarakat yang telah diwawancarai ole peneliti. Bapak Amri, beliau mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa yang di mayasari bagi kami Masyarakat biasa tentu kami tahu Ketika musyawarah desa terjadi. Keluhan masyarakat yakni akses jalan yang sepenuhnya belum baik sehingga mengganggu aktivitas warga. Anggaran Dana Desa perlu di massifkan untuk perbaikan sarana prasana jalanan masyarakat yang masih kondisi krikil.”⁵²

Pengelolaan anggaran dana Desa Mayasari Masyarakat sudah diikut libatkan dalam pengelolaannya. Tetapi keluhan Masyarakat masih ada karena jalanan yang ada di Desa Mayasari masih kondisi yang kurang bagus atau masih dalam keadaan berkrikil.

⁵¹ Khomsum Habibi, Bendahara Desa Mayasari. *Wawancara* Di Kantor Desa Mayasari Pada Tanggal 5 Februari 2024.

⁵² Amri. Toko Masyarakat. *Wawancara* Di Rumah Kediaman Bapak Amri Pada Tanggal 10 Februari 2024.

Masyarakat Desa Mayasari menginginkan Pembangunan yang berkelanjutan seperti akses jalan untuk lebih mempermudah aktivitas Masyarakat sehari-hari.

Adapun Sebagian bangunan atau asset Desa yang masih ada saat ini dipergunakan untuk kepentingan bersama. Pengelolaan aset desa meliputi segala kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. pengelolaan aset desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengoptimalkan kekayaan milik desa sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan bapak I Wayan yang telah peneliti temui di kantor Desa Mayasari. Beliau mengatakan bahwa:

Ada aset yang ditinggalkan berupa bangunan dan kendaraan dan peralatan lainnya yang kami pelihara untuk kelancaran pembangunan kedepan dan fungsi-fungsi lainnya kami selalu pergunakan itu.

Aset yang ditinggalkan pemerintah Desa sebelumnya berupa barang fisik saja yang sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah Desa Mayasari untuk beraktivitas dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga pemerintah Desa Mayasari dalam melakukan pembangunan berkelanjutan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Sesuai dengan wawancara bapak Ikadek Mertayasa, S.P. Beliau mengatakan bahwa.

“Kami semenjak dilantik tahun 2022 sampai sekarang selalu berupaya untuk bekerja maksimal demi Pembangunan Desa serta Pembangunan berkelanjutan lainnya melalui musyawarah Bersama.”⁵³

⁵³ Ikadek. Kaur Perencanaan desa mayasari. *Wawancara* di Kantor Desa mayasari pada tanggal 6 Februari 2024.

Pembangunan berkelanjutan pada suatu Desa adalah memenuhi hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengungkapan Program *Sustainable Development Goal's (SDGs)* di Desa Mayasari.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa dapat meningkatkan kemajuan hidup. Salah satunya untuk membangun Desa melalui SDGs.

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan sebuah agenda program SDGs, dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang terukur dengan target waktu yang telah ditentukan yaitu 15 tahun hingga tahun 2030. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. SDGs ini disahkan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan pembangunan bersama yang berakhir pada tahun 2015 yang telah

disepakati oleh banyak negara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.⁵⁴

SDGS yang ada di Desa Mayasari sudah terlaksana dengan beberapa tahun terakhir. dan program SDGs sudah berjalan sesuai dengan rancangan pemerintah Desa Mayasari. Pemerintah Desa Mayasari telah berupaya membangun Desa dengan berbagai program. Salah satunya adalah perbaikan beberapa jembatan untuk akses Masyarakat menuju ke kebunnya. Sehingga Masyarakat tidak kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Dan juga pemerintah Desa telah bekerja sama dengan pihak sekolah dan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat mengenai Pendidikan dan Kesehatan mereka.

Kesimpulan diatas tidak semestinya menjadi pembahasan yang akurat bagi peneliti. Karena melihat beberapa dokumentasi yang didapat seperti laporan keuangan dan gambar yang ada dilapangan, masalah pengungkapan SDGs yang ada di Desa Mayasari belum berjalan dengan baik. Tanggapan pemerintah Desa dan Masyarakat sedikit berbeda, bisa jadi dipicu dengan keadaan yang kurang puas terhadap Pembangunan yang ada di Desa Mayasari.

Ketentuan Umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi

⁵⁴ Masta Dahlia Napitupulu. Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (jurnal: Universitas HKBP Nommensen Medan 2022).

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.⁵⁵

Namun sarana prasana Masyarakat belum terlalu puas akan hal demikian karena jalanan yang ada di Desa Mayasari belum terlalu bagus karena masih dalam kondisi berkrikil. Hal ini yang tidak diinginkan Masyarakat, dimana Pembangunan mengenai jalanan sangat lambat dari pemerintah Desa Mayasari.

Dalam Islam kegiatan Pembangunan berkelanjutan atau SDGs mesti dilakukan dalam hal memanfaatkan sumber daya yang ada baik itu dari segi anggaran yang mampu maupun mendukung aktivitas Masyarakat. Seuai yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-An’am ayat 141 menjelaskan bahwa:

وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْلَهُ مُخْتَلَفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِي وَهُوَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ نَسْرَفُوا وَلَا حَصَادَةٌ يَوْمَ حَقَّهُ أَثْوَابًا وَإِذَا ثَمَرَةٌ مِنْ كُلِّهَا مَتَشَابِهَةٌ وَغَيْرَ مَتَشَابِهَةٍ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

M Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengingatkan umat untuk tidak berlebihan dalam menikmati hasil bumi. Berlebihan dalam hal ini tidak hanya berlaku pada konsumsi, tetapi juga pada cara mengelola dan menggunakan sumber daya alam. Sikap sederhana dan tidak boros adalah prinsip yang ditekankan dalam Islam. M Quraish Shihab mengaitkan larangan berlebih-lebihan ini dengan prinsip

⁵⁵ Kedesa.id. Pembangunan Desa. https://kedesa.id/id_ID/wiki/pembangunan-desa-pembangunan-kawasan-perdesaan-dan-kerjasama-desa/pembangunan-desa/

umum Islam tentang larangan terhadap pemborosan dan extravaganza. Pemborosan bukan hanya dalam konteks konsumsi, tetapi juga dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya.⁵⁶

Ayat ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan tidak mengikuti jejak syaitan yang dapat merusak atau menyalahgunakan kekayaan bumi.

Hal inilah yang harus diperhatikan dalam diperhatikan pemerintah Ketika menjalankan program SDGs yang harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan Masyarakat agar kehidupan masyarakat itu lebih baik. Karena faktor tersebut akan mempengaruhi aktivitas Masyarakat dalam mencari mata pencahariannya.

Pengungkapan penuh (*Full Disclosure*) dalam program Program *Sustainable Development Goal's* harusnya terjadi pada masyarakat Desa Mayasari dan pemerintah desa setempat karena menyangkut kepentingan bersama yang dapat menunjang ekonomi (aktivitas mata pencaharian) dan kesejahteraan Desa Mayasari Kabupaten Poso, akan tetapi pengungkapan cukup (*Adequate Disclosure*) yang dapat menggambarkan dalam program *Sustainable Development Goal's* di Desa Mayasari Kabupaten Poso berdasarkan data yang didapat peneliti. Bukan tanpa alasan, peneliti mendapatkan laporan keuangan 2 tahun terakhir yakni 2022 dan 2023 tidak sesuai dengan realisasi yang ada dilapangan. Laporan keuangan penganggaran untuk jalan dan jembatan sebesar Rp 762.054.472 dalam 2 tahun terakhir dan belum mendapatkan kepuasan dari masyarakat, disisi lain laporan keuangan lebih banyak digunakan untuk keperluan pegawai dibanding keperluan kepentingan bersama.

⁵⁶ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an*. (Tangerang : Lentera Hati, 2017).

Temuan pengungkapan program SDGs pada pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mayasari dalam hal pembangunan belum terlalu serius dalam menangani masalah pembangunan. Program SDGs tidak berjalan begitu baik sehingga masyarakat mengeluhkan kondisi Desa Mayasari.

Pengungkapan SDGs merupakan proses pemerintah melaporkan dan mempublikasikan informasi tentang bagaimana mereka berkontribusi dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Mayasari sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang penulis kemukakan di tinjauan penelitian relevan, dimana keterbukaan masih belum ditemui dalam informasi pembangunan. Hal ini berindikasikan bahwa pemerintah desa belum bersedia memberdayakan desa dengan lebih baik.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso Dalam Program *Sustainable Development Goal's* (SDGS).

Dana desa merupakan dana yang diluncurkan oleh pemerintah pusat/daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam proses pengelolaan terdapat asas transparansi yang merupakan proses keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana desa terhadap pemerintah dan masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Kuni Masrohata Ulia. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)*. (*Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2023).

Seharusnya pengelolaan anggaran Desa Mayasari mengedepankan transparansi terhadap Masyarakat untuk menghindari kekhawatiran Masyarakat tentang pengelolaan anggaran yang dikelola pemerintah Desa Mayasari. Tanpa adanya transparansi, aktivitas pemerintah Desa dan Masyarakat bisa saling membelakangi dan tidak sejalan. Sehingga transparansi perlu dilakukan pemerintah Desa Mayasari. Dibalik sikap yang masih belum transparan oleh pemerintah Desa Mayasari, Masyarakat kurang puas dengan hasil kinerja dari pemerintah Desa, pasalnya jalanan yang masih kurang baik untuk dilewati Masyarakat sehari-hari.

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dana desa memegang peranan penting. Ya, transparansi merupakan kunci utama mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan optimal. Ketika dana desa dikelola secara transparan maka kepercayaan masyarakat pun akan meningkat. Bayangkan saja, jika pengelolaan dana desa dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, potensi penyimpangan dan penyalahgunaan akan semakin besar. Sebaliknya, dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan berperan aktif dalam mengelola keuangan desa. Ibarat sebuah kapal, transparansi menjadi jangkar yang menjaga keuangan desa agar tetap stabil dan terkendali.

Transparansi dana desa membawa banyak manfaat. Masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah desa dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Dana desa pun dapat dikelola secara lebih efisien dan efektif, serta risiko penyimpangan dan penyalahgunaan dapat diminimalisir. Lebih lanjut, transparansi juga mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemerintah desa. Mereka harus bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa. Dengan begitu, pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Desa Mayasari tidak sepenuhnya transparansi dari hasil kaca mata peneliti dilapangan. Masih banyak hal yang perlu diuraikan kepada Masyarakat agar Pembangunan massif dilakukan. Misalnya hasil laporan keuangan yang peneliti dapatkan, lebih banyak digunakan pada tunjangan pegawai dan bidang lainnya dibandingkan Pembangunan sarana prasarana yang digunakan Masyarakat. Misalnya jalan lingkungan dan pertanian.

Mengenai keterlibatan Masyarakat pada pengelolaan anggaran dana Desa, pemerintah Desa Mayasari senantiasa selalu mengdepankan musyawarah untuk mengetahui apa saja yang diinginkan oleh Masyarakat, Keputusan-keputusan Pembangunan itu diperoleh dari hasil musyawarah Desa. Namun lagi-lagi anggaran pengeluaran dana Desa Mayasari belum terbuka sepenuhnya dan masih perlu keterbukaan antara pemerintah desa dan Masyarakat.

Keinginan Masyarakat Desa Mayasari supaya pemerintah Desa lebih transparansi demi kepentingan Masyarakat. Bukan hanya pada musyawarah awal mengenai program, tetapi Ketika realisasi dan segala aktivitas mengenai pengeluaran dana Desa harus terbuka.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dana Desa Mayasari harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan pemerintah setempat yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran dana Desa.

b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Jika prinsip diatas sudah terpenuhi di Desa Mayasari kabupaten Poso, maka program *Sustainable Development Goal's* akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Pandangan Islam terhadap transparansi atau keterbukaan dalam anggaran yang dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash ayat 26:

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ ۖ اسْتَأْجَرَهُ أَبَتِ يَا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya.”

. M.Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, salah seorang dari kedua wanita itu yakni yang datang mengundangnya berkata: Wahai ayahku, pekerjakanlah dia agar ia dapat menangani pekerjaan kita selama ini antara lain menggembala ternak kita karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan untuk tugas apapun adalah orang yang kuat fisik dan mentalnya lagi terpercaya. Tidak hanya berhenti di situ, Shihab juga mengutip Ibn Taimiyah yang menegaskan

pentingnya kedua sifat itu disandang oleh siapapun yang diberi tugas. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggamannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan bila diminta kembali, maka harus dengan rela mengembalikannya.⁵⁸

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari shidq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan penyampaian informasi.

Sesuai penjelasan Al-Qur'an dan Hadits diatas, dapat dipahami bahwa transparansi anggaran dana Desa harusnya diberlakukan khususnya di Desa Mayasari untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan bersama dan untuk kepentingan bersama.

⁵⁸ Ari Syarifudin Syalabi. Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26. (*Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 2023).

Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mayasari harus lebih terbuka lagi terhadap Masyarakat agar Masyarakat memahami bagaimana pengeluaran dilakukan. Laporan keuangan baik pengeluaran maupun pemasukan anggaran desa tidak sepenuhnya transparansi oleh pemerintah Desa kepada Masyarakat. Temuan mengenai transparansi pengelolaan keuangan dana Desa mayasari tidak sesuai dengan Pembangunan. Lebih banyak digunakan untuk keperluan pegawai disbanding dengan Pembangunan. Masyarakat Desa Mayasari berharap pemerintah desa dapat memanfaatkan anggaran desa untuk keperluan bersama dan tidak memihak manapun.

Kasus seperti diatas juga ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang telah penulis kemukakan di tinjauan penelitian relevan. Dimana Kesimpulan penelitian adalah tahap transparansi belum sesuai dengan prosedur yang ada sehingga laporan keuangan baik pengeluaran maupun pemasukan tidak terlalu terbuka terhadap Masyarakat. Sikap transparansi dan kelengkapan informasi mengenai keuangan desa haruslah terjadi karena anggaran desa adalah salah satu pokok untuk memberdayakan desa baik dari segi materi maupun materil.

Transparansi dana desa adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka. Transparansi ini membantu mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika hal demikian dihindaki oleh pihak pemerintah desa baik informasi keuangan maupun sebagainya, maka akan terjadi ketimpangan yang tidak diinginkan. Transparansi dalam pengelolaan dana

desa merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran desa, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SDGS yang ada di Desa Mayasari sudah terlaksana dengan beberapa tahun terakhir. dan program SDGs sudah berjalan sesuai dengan rancangan pemerintah Desa Mayasari. Pemerintah Desa Mayasari telah berupaya membangun Desa dengan berbagai program. Tetapi dalam hal pengungkapan mengenai program SDGs berdasarkan data yang ditemukan peneliti belum terlalu massif dalam Pembangunan. Hal ini ditandai dengan berbagai keluhan Masyarakat mengenai program SDGs. sarana prasana Masyarakat belum terlalu, karena jalanan yang ada di Desa Mayasari belum terlalu bagus karena masih dalam kondisi berkrikil. Hal ini yang tidak diinginkan Masyarakat, dimana Pembangunan mengenai jalanan sangat lambat dari pemerintah Desa Mayasari.
2. Pengelolaan anggaran dana Desa Mayasari yang harusnya mengedepankan transparansi terhadap Masyarakat untuk kepentingan bersama. Namun pada faktanya bahwa belum terlalu terbuka sehingga Masyarakat banyak yang menyeluhkan masalah Pembangunan. Tanpa adanya transparansi, aktivitas pemerintah Desa dan Masyarakat bisa saling membelakangi dan tidak sejalan. Sikap ketidak transparansi oleh pemerintah Desa Mayasari, Masyarakat merasa kurang puas dengan hasil kinerja dari pemerintah Desa, pasalnya jalanan yang masih kurang baik untuk dilewati Masyarakat sehari-hari dan laporan pengeluaran dana desa masih terbilang tertutup.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Mayasari sebagai pengelola anggaran dana desa untuk membantu desa lebih baik supaya pembangunan diperhatikan lagi dengan baik dan transparansi pengelolaan anggaran dana desa lebih terbuka terhadap masyarakat. Hal demikian diinginkan untuk kepentingan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi institusi agar dapat berkontribusi melalui penelitian yang mendalam tentang transparansi dana desa dan infrastuktur yang ada di desa, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengembangan yang lebih efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang memilih topik penelitian yang sama dengan penelitian ini, agar melakukan komunikasi dan analisis yang mendalam terhadap masalah yang akan diteliti sehingga tidak keliru dalam menyimpulkan data. Laporan berupa dokumen dan informasi dari masyarakat sangat membantu dalam menyimpulkan data. Peneliti berharap agar penelitian seperti ini berlanjut untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Afifah, Ulfa. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. *Skripsi: Universitas Islam Indonesia 2022.*
- Afifah, Ulfa. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. *Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022.*
- Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan.*
- Bappenas. "Terjemahan, Tujuan, Dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/Sustainable Development Goals (Sdgs)". *Situs Resmi Bappenas.*
http://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Wpcontent/Uploads/2017/09/Buku_Terjemahan_Baku_Tuj 2017.
- Bawono, Icunk Rangga. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta: Pt Grasindo 2019.
- Fadila, Haqi. *Pengungkapan akuntansi lingkungan, konsep praktis dalam menyampaikan dampak lingkungan.* Malang: penerbit peneleh 2023.
- Faisal, Ahmad Dkk. Analisis Kinerja Keuangan. *Jurnal: Universitas Mulawarman, Samarinda 2017.*
- Farida, Ajeng Luthfiyatul. *Pengujian Kinerja Keuangan: Sustainable Development Goals Sebagai Intervening Di Bursa Efek Indonesia.* Jurnal: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 2022.
- Fitri, Okta Dina. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)". *skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022.*
<https://dosenppkn.com/> (25 Januari 2020)
- Hummel. Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals (Sdgs)* Dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris Atas Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal: Akuntansi Dewantara 2022.*
- Iskandar, Halim. *Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan nasional berkelanjutan.* Jakarta: Yayasan obor Indonesia 2020.
- Julita, Eva, Syukriy Abdullah. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal: Jimeka 2022.*
- Kumalasari, Deti, Ikhsan Budi Riharjo. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal: Stiesia Surabaya 2016.*
- Lapananda, Yusran. *Hukum pengelolaan keuangan desa.* Jakarta: RM Books 2016.

- Loina, Rina, Lalolo, “*Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*”, Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2003.
- Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Misbahuddin Dan Iqbal Hasan, *Anallisis Data Penelitian Dengan Statistik* Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013.
- Napitupulu, Masta Dahlia. Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *jurnal: Universitas HKBP Nommensen Medan 2022*.
- Nialda, Rizky Alfino Dkk. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal: Governance 2022*.
- Nialda, Rizky Alfino. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (Sdgs) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal: Governance 2022*.
- Nr Rozuki. Prinsip dalam perencanaan Pembangunan desa. *Jurnal: Pusbimtek Palira 2022*.
- Oktavia, Elsi. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. *Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022*.
- Qintharah, Yuha Nadhirah. *Urgensi pengungkapan lingkungan*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka 2023.
- Rachman, Indriyani. *Aksi nyata berbasis SDGs*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019.
- Raharjo, Muhamad Mu’iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara 2020.
- Raharjo, Muhammad Muiz. *Pengelolaan dana desa*. Jakrta Timur: PT Bumi Aksara 2022.
- Ramdhan, ‘Metode Penelitian’, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021, 43.
- Salim Dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Sari, Ayu Anita. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya”. *skripsi: IAIN Metro 2023*.
- Sitepu, Andres Putranta. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV Azka Pustaka 2022.
- Steven, Eng. *Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi*. Jakarta: Kementrian Desa Dan Universitas Sam Ratulangi 2018.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Parepare*. IAIN 2023.
- Ulupui, I Gusti Ketut Agung. *Pelaporan keuangan dan praktik pengungkapan*. Kuningan: Goresan pena 2016.

Utami, Cindy Azni. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak. *Skripsi: Universitas Islam Riau Pekan Baru 2019.*

UU No.6 Tahun 2014

Vivi Candra Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yayasan Kita Menulis 2021.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:Kencana. 2017.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:Kencana. 2017.





LAMPIRAN



NAMA : FITRIANI
NIM : 2020203862201032
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : Pengungkapan program *Sustainable Development Goals (SDGS)* dalam
transparansi dana Desa Mayasari Kabupaten Poso

Pedoman Wawancara

A. Kepala Desa dan Perangkat Desa Mayasari

1. Apakah program *Sustainable Development Goals (SDGS)* berjalan di Desa mayasari?
2. Jelaskan program *Sustainable Development Goals (SDGS)* apa saja yang sudah dilakukan?
3. Berapa Dana Desa Mayasari yang masuk dalam setiap tahunnya?
4. Sumber Dana Desa darimana saja yang digunakan Desa Mayasari untuk membangun Desa?
5. Program apa saja yang telah dilaksanakan pemerintah Desa terhadap Masyarakat.?
6. Apakah ada pendapatan lain di Desa Mayasari diluar dari anggaran Desa dari pusat?
7. Bagaimana pengelolaan anggaran Desa yang ada di Desa Mayasari untuk masyarakat?
8. Apakah masyarakat diikut libatkan dalam pengelolaan anggaran Desa.?
9. Apa saja pembangunan yang dilakukan Desa selama masa jabatan saat ini?
10. Apakah ada aset atau pembangunan berkelanjutan yang ditinggalkan oleh kepala desa periode tahun lalu?
11. Bagaimana tanggapan tentang pembangunan berkelanjutan?
12. Apakah program pembangunan periode kepala Desa Mayasari saat ini sudah maksimal?

B. Tokoh masyarakat


1. Apakah bapak/ibu ikut terlibat dalam pengelolaan anggaran di Desa mayasari?
2. Bagaimana pengelolaan anggaran Dana Desa Mayasari, apakah terbuka kepada Masyarakat atau sebaliknya tertutup.?
3. Menurut bapak/ibu, program apa saja yang sudah dirasakan dengan masa periode kepada Desa Mayasari sekarang?
4. Pembangunan apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Mayasari?
5. Apa dampak pembangunan Desa yang dirasakan masyarakat?
6. Apa saja keluhan masyarakat mengenai pembangunan desa yang ada di Desa Mayasari?
7. Apakah ada program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di Desa Mayasari?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pengelolaan anggaran Desa Mayasari yang dilakukan kepala desa beserta para staf nya dalam Pembangunan.?

Parepare 27 Desember 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP. 19730129200501 1 004



Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.
NIP. 19890208 201903 2 012

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- 257/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2024 16 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POSO
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. POSO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FITRIANI
Tempat/Tgl. Lahir : LUWU TIMUR, 16 Desember 2001
NIM : 2020203862201032
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : DUSUN KODINA, DESA MAYASARI, KECAMATAN PAMONA
SELATAN, KABUPATEN POSO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI POSO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGUNGKAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM TRANSPARANSI DANA DESA MAYASARI KABUPATEN POSO

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan P. Kalimantan No. 19 Telp. (0452) 325280 Kode Pos. 94619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 500.16.7.4/041/SKP/DPMTSP/2024

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Poso.
3. Surat yang diajukan Peneliti, Maka pada prinsipnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Memberikan Keterangan Melakukan Penelitian Kepada :

Fitriani

Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Identitas : 7202065612010006
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : *Pengungkapan Program Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Transparansi Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso*
Lokasi Penelitian : Kabupaten Poso
Waktu Penelitian : 1 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024
Penanggung Jawab : Rahmat Pahe, SH

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 1 Februari 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Poso,

RUDDY RICARDO ROMPAS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 197005161997031006

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
KECAMATAN PAMONA SELATAN
DESA MAYASARI**



Alamat Desa Mayasari Kec. Pamona Selatan Kab. Poso Kode Pos 94664

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :140/178/DMS/SKSP/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSUL ARIF, M.Pd.I**
Jabatan : Kepala Desa Mayasari

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : **FITRIANI**
NIK : 7202065612010006
Program Study : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar nama diatas telah melakukan penelitian di Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan waktu penelitian 01 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024 dengan judul "*Pengungkapan Program Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Transparansi Dana Desa Mayasari Kabupaten Poso*"

Demikian Surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagai kelengkapan Dokumen untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Mayasari, 22 Februari 2024
Kepala Desa Mayasari


SYAMSUL ARIF, M.Pd.I

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAYASARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.853.025.689,11	1.832.848.696,45	20.176.992,66
	4.2.1.	Dana Desa	1.249.348.000,00	1.249.348.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.249.348.000,00	1.249.348.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.631.826,11	29.454.833,45	20.176.992,66
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate	49.631.826,11	29.454.833,45	20.176.992,66
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	554.045.863,00	554.045.863,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	554.045.863,00	554.045.863,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.865.525.689,11	1.845.348.696,45	20.176.992,66
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	620.229.381,11	586.505.840,45	33.723.540,66
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan	538.874.364,00	525.527.816,00	13.346.548,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.119.680,00	47.119.680,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	47.119.680,00	47.119.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.119.680,00	47.119.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.157.040,00	308.810.520,00	13.346.520,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	322.157.040,00	308.810.520,00	13.346.520,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	322.157.040,00	308.810.520,00	13.346.520,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.357.040,00	256.010.520,00	13.346.520,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.011.680,00	2.011.652,00	28,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	2.011.680,00	2.011.652,00	28,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	2.011.680,00	2.011.652,00	28,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	167.640,00	167.638,00	2,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.844.040,00	1.844.014,00	26,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	52.334.964,00	52.334.964,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.334.964,00	52.334.964,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.079.964,00	14.079.964,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.383.292,00	6.383.292,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	876.672,00	876.672,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.395.000,00	18.395.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.751.000,00	32.751.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.621.000,00	28.621.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.621.000,00	28.621.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.421.000,00	27.421.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.8	5.3.	Belanja Modal	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
1.1.8	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
1.1.8	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	59.935.017,11	41.978.024,45	17.956.992,66

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.283.017,11	37.678.395,45	604.621,66
1.2.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.614.171,00	14.614.171,00	0,00
1.2.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	14.614.171,00	14.614.171,00	0,00
1.2.1	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.032.171,00	2.032.171,00	0,00
1.2.1	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	4.582.000,00	4.582.000,00	0,00
1.2.1	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3	Belanja Modal	23.668.846,11	23.064.224,45	604.621,66
1.2.1	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	23.668.846,11	23.064.224,45	604.621,66
1.2.1	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	1.409.020,00	1.409.020,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.259.826,11	21.655.204,45	604.621,66
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	21.652.000,00	4.299.629,00	17.352.371,00
1.2.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.2.3	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.2.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.2.3	5.3	Belanja Modal	19.752.000,00	4.299.629,00	15.452.371,00
1.2.3	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	19.752.000,00	4.299.629,00	15.452.371,00
1.2.3	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	19.752.000,00	4.299.629,00	15.452.371,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	0,00	0,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.09	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	15.700.000,00	15.500.000,00	200.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.4.5		<u>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</u>	5.200.000,00	5.000.000,00	200.000,00
1.4.5	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.000.000,00	200.000,00
1.4.5	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.4.5	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	350.000,00	350.000,00	0,00
1.4.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00
1.4.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	5.720.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.720.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00
1.5.6	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	5.720.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.720.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.003.708.018,00	1.001.780.018,00	1.928.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	0,00	0,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	278.223.018,00	278.223.018,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Miliik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.472.268,00	17.472.268,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	3.672.268,00	3.672.268,00	0,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	3.672.268,00	3.672.268,00	0,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	3.672.268,00	3.672.268,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	89.480.000,00	89.480.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.480.000,00	89.480.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	56.080.000,00	56.080.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	55.080.000,00	55.080.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	171.270.750,00	171.270.750,00	0,00
		aan Sarana/Prasarana			
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	171.270.750,00	171.270.750,00	0,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	171.270.750,00	171.270.750,00	0,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	83.560.000,00	83.560.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	87.710.750,00	87.710.750,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	711.085.000,00	709.157.000,00	1.928.000,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera	186.180.000,00	185.880.000,00	300.000,00
		san Jalan Lingkungan			
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	186.180.000,00	185.880.000,00	300.000,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	186.180.000,00	185.880.000,00	300.000,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	166.500.000,00	166.200.000,00	300.000,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera	216.075.000,00	216.075.000,00	0,00
		san Jalan Usaha Tani **)			
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	216.075.000,00	216.075.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	216.075.000,00	216.075.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	17.620.000,00	17.620.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	132.805.000,00	132.805.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	65.650.000,00	65.650.000,00	0,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera	191.135.500,00	189.760.500,00	1.375.000,00
		san Jembatan Milik Desa **)			
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	191.135.500,00	189.760.500,00	1.375.000,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	191.135.500,00	189.760.500,00	1.375.000,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	31.130.000,00	31.130.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	160.005.500,00	158.630.500,00	1.375.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	117.694.500,00	117.441.500,00	253.000,00
		Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)			
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	117.694.500,00	117.441.500,00	253.000,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	117.694.500,00	117.441.500,00	253.000,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	31.210.000,00	31.210.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	86.484.500,00	86.231.500,00	253.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
		Baliho Dll)			
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	<i>Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk</i>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	63.485.000,00	62.485.000,00	1.000.000,00
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00
3.1.90		<i>Penyelenggaraan LINMAS (Insentif, Pakaian, Atribut, dll)</i>	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00
3.1.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00
3.1.90	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00
3.1.90	5.2.1.09.	<i>Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut</i>	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.05.	<i>Belanja Jasa Honorarium Petugas</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
3.1.91		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW/Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.91	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.91	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.91	5.4.1.01.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	21.400.000,00	20.400.000,00	1.000.000,00
3.2.2		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</i>	10.900.000,00	9.900.000,00	1.000.000,00
3.2.2	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.900.000,00	9.900.000,00	1.000.000,00
3.2.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.2.2	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.2.2	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
3.2.2	5.2.3.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</i>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
3.2.90		<i>Penyelenggaraan Keagamaan (Honorarium/Insentif Rohaniawan, Guru Sekolah)</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.03.	<i>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00
3.3.1		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.3.1	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.3.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.3.1	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.3.6		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.09.	<i>Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut</i>	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
3.3.6	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.6	5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.6	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	0,00	0,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.2.90		Bantuan Pertanian Perkebunan dan Peternakan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.2.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.2.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT	125.260.000,00	125.260.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.833.682.399,11	1.797.030.858,45	36.651.540,66


Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
SURPLUS / (DEFISIT)			31.843.290,00	48.317.838,00	(16.474.548,00)
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		18.156.710,00	18.156.710,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		18.156.710,00	18.156.710,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		18.156.710,00	18.156.710,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(31.843.290,00)	(31.843.290,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	16.474.548,00	(16.474.548,00)

MAYASARI, 30 December 2023

KEPALA DESA

SYAMSUL ARIF, M.Pd.I



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MAYASARI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.390.045.462,00	1.374.938.320,00	15.107.142,00
4.2.1.	Dana Desa	849.316.000,00	849.316.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.776.162,00	17.669.020,00	15.107.142,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	507.953.300,00	507.953.300,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.390.045.462,00	1.374.938.320,00	15.107.142,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	404.824.608,00	404.824.628,00	(20,00)
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.119.680,00	47.119.680,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.757.040,00	313.757.060,00	(20,00)
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.947.888,00	1.947.888,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.165.452,00	301.058.000,00	15.107.452,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	140.930.452,00	128.498.000,00	12.432.452,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	121.800.000,00	120.000.000,00	1.800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	9.300.000,00	875.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	319.842.712,00	302.486.500,00	17.356.212,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	39.813.092,00	23.282.000,00	16.531.092,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	37.240.000,00	37.240.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	163.832.620,00	163.007.500,00	825.120,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	78.957.000,00	78.957.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	362.500.000,00	361.500.000,00	1.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	362.500.000,00	361.500.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.403.332.772,00	1.369.869.128,00	33.463.644,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.287.310,00)	5.069.192,00	(18.356.502,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.287.310,00	13.087.518,00	199.792,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.287.310,00	13.087.518,00	199.792,00
	PEMBIAYAAN NETTC	13.287.310,00	13.087.518,00	199.792,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	18.156.710,00	(18.156.710,00)

MAYASARI, 28 February 2023
KEPALA DESA

SYAMSUL ARIF, M.Pd.I



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMIATI

Pekerjaan/Profesi : Ibu Rumah tangga / kader penyunda

Alamat : Dusun 4 Mayasari

Menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani

Nim : 2020203862201032

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Mayasari, 6 Febuari 2024

Informan

Peneliti


(.....SUMIATI.....)


Fitriani

Nim. 2020203862201032

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMEL
Pekerjaan/Profesi : PETANI
Alamat : Dusun 4 Majasan
Menerangkan bahwa :
Nama : Fitriani
Nim : 2020203862201032

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Mayasari, 09 Februari 2024

Informan



(.....AMEL.....)

Peneliti



Fitriani

Nim. 2020203862201032

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASI
Pekerjaan/Profesi : PETANI
Alamat : Dusun 4 Mayasari

Menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani
Nim : 2020203862201032

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Mayasari, 10 Februari 2024

Informan



(.....ASI.....)

Peneliti



Fitriani

Nim. 2020203862201032

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KADEK MERTAYASA, SP
Pekerjaan/Profesi : KAUW PERENCANAAN
Alamat : DESA MAYASARI
Menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani
Nim : 2020203862201032


Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Mayasari,, ..Februari. 2024

Informan


(KADEK MERTAYASA, SP)

Peneliti


Fitriani
Nim. 2020203862201032

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khomsan Habibi S Ag.
Pekerjaan/Profesi : Perangkat Desa (Bandahara)
Alamat : Dusun 3 Mayasari

Menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani
Nim : 2020203862201032


Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Mayasari, ..S.,~~Februari~~ 2024

Informan


(K. HABIBI.....)

Peneliti


Fitriani
Nim. 2020203862201032

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Murtiana S. Pd. H

Pekerjaan/Profesi : SEFOOT

Alamat : MATASARI

Menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani

Nim : 2020203862201032

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Matasari,⁵ Februari 2024

Informan

Peneliti


(I Wayan Murtiana S. Pd. H.)



Fitriani
Nim. 2020203862201032

PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar wawancara dengan sekretaris Desa Mayasari Bapak I Wahyu Murdiana, S.P.H



Gambar Wawancara dengan Bendahara Desa Mayasari Bapak Komsun Habibi, S.Ag.



Gambar Wawancara dengan Staff Desa Mayasari. Bapak I kade Mertayasa.



Gambar Wawancara dengan Toko Masyarakat Desa Mayasari. Bapak Asi



Gambar Wawancara dengan Toko Masyarakat Desa Mayasari. Bapak Amri.



Gambar Wawancara dengan Toko Masyarakat Desa Mayasari. Ibu Sumiati.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah **Fitriani**. Lahir pada 16 Desember tahun 2001. Alamat penulis di Dusun Kodina, Desa Mayasari, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Amri dan Ibu Rusnaini. Memulai pendidikan awal di SD Negeri 5 Mayoa selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTs Negeri 3 Poso selesai pada tahun 2017, serta melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pamona Selatan. Setelah itu, penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan memilih Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alhamdulillah, Penulis aktif dan pernah bergabung di beberapa organisasi ataupun komunitas, salah satu diantaranya yaitu menjadi anggota dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang pare-pare. Salah satu prinsip hidup penulis yaitu *“Bertahan Dalam Karya dan Kebaikan adalah ciri Perempuan Berkualitas”*. Dan juga di harapkan penelitian ini tidak hanya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri akan tetapi juga bermanfaat terhadap orang lain.